

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Penerbitan Persetujuan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan atas nama direktur yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar
2.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan
3.	NIB dengan kesesuaian KBLI
4.	Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Kab/Kota
5.	Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan BO dari badan usaha
6.	Kontak resmi pemohon
7.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk digital
8.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuansistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
9.	Rencana penggunaan wilayah
10.	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas
11.	Rencana kerja eksplorasi yang diberikan selama 3 tahun
12.	Rencana Produksi
13.	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14.	Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP
15.	Kajian kesesuaian tata ruang sesuai kewenangan
16.	Bukti penguasaan lahan yang diketahui oleh KAN, Walinagari dan Camat
17.	Surat keterangan dari instansi pengelola sungai
18.	Surat keterangan kawasan kehutanan